

AN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 43 /Dikti/Kep/2005

Tentang

PENGEMBANGAN JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ASING MENJADI JURUSAN
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN DAN JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS
SERTA PENGEMBANGAN JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK MENJADI
JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI DAN JURUSAN PENDIDIKAN SENI MUSIK PADA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 status IKIP Yogyakarta berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa melalui surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 039/J 35/PP/2005 tanggal 10 Januari 2005 telah diusulkan pengembangan Jurusan Pendidikan Bahasa Asing menjadi 2 (dua) Jurusan dan Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik menjadi 2 (dua) Jurusan pada Fakultas Bahasa dan Seni;
 - d. bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pengajar bahasa Jerman dan Perancis serta perkembangan dunia industri wisata perlu perubahan pula dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang teruji dan profesional;
 - e. bahwa sehubungan dengan usul tersebut pada butir c di atas, perlu penetapan perubahan nama jurusan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 178/U/2001;
 - e. Nomor 184/U/2001;
 - f. Nomor 045/U/2002;

Memperhatikan: 1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat
Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0718/D2.2/2005 tanggal 25 April

2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Agustus 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

Menyetujui pengembangan Jurusan :

1. Pendidikan Bahasa Asing menjadi 2 (dua) jurusan yaitu:
 - 1.1. Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman;
 - 1.2. Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis;
2. Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik menjadi 2 (dua) jurusan yaitu:
 - 2.1. Jurusan Pendidikan Seni Tari;
 - 2.2. Jurusan Pendidikan Seni Musik

pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan jurusan pada diktum "Pertama" dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Menutup Jurusan Pendidikan Bahasa Asing dan Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 2005

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana

